BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dinamika tata kelola pemerintahan modern, hubungan antara negara dan masyarakat diukur dari kemampuan negara dalam mengelola konflik, mengatur kehidupan publik, dan memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga. Seiring berkembangnya studi politik Islam kontemporer, siyasah dusturiyyah hadir sebagai salah satu kerangka normatif yang relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, konstitusional, dan berorientasi pada maslahat dapat diaplikasikan dalam konteks negara modern, termasuk dalam penanganan konflik internal.[1] Siyasah dusturiyyah pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut perspektif Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, perlindungan hak warga, serta pengelolaan kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan rakyat.[2] Dalam konteks global, banyak negara menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan stabilitas ketika muncul konflik yang berakar pada ketidakpuasan publik, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan rasa keterpinggiran kelompok tertentu. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju yang memiliki sejarah panjang terkait konflik etnis atau politik.[3]

Permasalahan umum yang banyak dihadapi negara adalah kegagalan sistem politik dalam menyediakan ruang partisipasi yang inklusif serta mekanisme penyelesaian konflik. Konflik sering kali bermula dari perbedaan kepentingan,

---

Fajar Kamizi and others, 'Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3.1 (2025), pp. 17–24 (p. 18).

[2] Muhammad Jaidi and others, 'Kedudukan Siyasah Dusturiyyah Studi Kasus Politisasi Pemilu 2024 Analisis Peradilan Hukum Islam', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.2 (2024), pp. 662–83 (p. 663), doi:10.62976/ijijel.v2i2.543.

[3] Kinanthi Fatwasuci and Irwansyah Irwansyah, 'Fenomena Keberadaan Kaum Marginal Dalam Masyarakat: Sebuah Kajian Literatur Standpoint Theory', *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6.1 (2022), pp. 40–49 (p. 41), doi:10.51544/jlmk.v6i1.1669.

identitas, dan persepsi ketidakadilan yang kemudian berkembang menjadi persoalan struktural.[4] Ketika suatu negara tidak mampu mengelola ketegangan, maka kekerasan, separatisme, serta disintegrasi sosial menjadi ancaman nyata yang menyebabkan munculnya kebutuhan pendekatan analitis yang tidak hanya memandang konflik dari perspektif keamanan, tetapi juga dari perspektif moral, etis, dan ketatanegaraan, sehingga penyelesaian yang dihasilkan lebih berkelanjutan. Siyasah dusturiyyah merupakan ilmu yang sangat penting untuk dikaji dalam konteks penanganan konflik di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara global, konflik yang melibatkan kelompok etnis atau wilayah sering kali berlangsung dalam jangka waktu lama dan menghasilkan dampak multidimensi yang meyebabkan kerugian sosial, ekonomi, hingga trauma kolektif. Contohnya dapat dilihat dalam konflik di wilayah Kashmir, Mindanao di Filipina, konflik Kurdi di Turki, dan konflik antara pemerintah pusat dengan kelompok separatis di Ethiopia bagian utara, hingga konflik Srilanka.[5][6] Sebagian besar konflik tersebut berakar pada ketidakadilan historis, marginalisasi politik, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.[7] Banyak sekali negara yang gagal dalam mengelola konflik karena mengandalkan pendekatan keamanan semata tanpa memahami dimensi identitas, sejarah, dan legitimasi politik yang menjadi dasar tuntutan masyarakat. Siyasah dusturiyyah sebenarnya merupakan disiplin ilmu yang menawarkan sudut pandang yang lebih holistik, karena mengintegrasikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[4] Ellya Rosana, 'Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)', *Al-AdYan*, 10.2 (2015), pp. 216–30 (p. 217).

[5] Umaharan Thamotharampillai and others, 'Collective Trauma- Psychosocial Consequences of War in Northern Sri Lanka 10 Years on, a Mixed Methods Study', *SSM - Mental Health*, 8.April (2025), p. 100457 (p. 2), doi:10.1016/j.ssmmh.2025.100457.

[6] D esalew Salew Tewabe and others, 'Gender-Based Violence in the Context of Armed Conflict in Northern Ethiopia', *Conflict and Health*, 18.1 (2024), pp. 1–14 (p. 3), doi:10.1186/s13031-023-00563-4.

[7] Marzie Hashemi and Maryam Mahmoudzadeh, 'The Lived Experiences of Childhood Trauma in War: Has Post-Traumatic Growth Occurred?', *European Journal of Psychotraumatology*, 16.1 (2025), pp. 1–11 (p. 4), doi:10.1080/20008066.2025.2468605.

prinsip keadilan, kemaslahatan, pengakuan terhadap hak masyarakat, serta model pengaturan kekuasaan yang tidak represif.[8]

Dalam konteks teori politik Islam, siyasah dusturiyyah menekankan bahwa kekuasaan negara bukan sekadar instrumen yang mengatur, tetapi juga yang menjalankan demi kepentingan rakyat.[9] Pemerintahan yang sah menurut prinsip ini adalah pemerintahan yang menjamin keamanan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh warga tanpa kecuali. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang dapat melemahkan legitimasi pemerintah, serta berpotensi perlawanan publik.

Dalam kerangka *siyasah dusturiyyah,* penyelesaian konflik tidak dapat direduksi semata-mata menjadi upaya pemulihan stabilitas politik dan keamanan negara. Pendekatan tersebut harus diperluas menjadi strategi pembangunan legitimasi politik melalui pemulihan kepercayaan publik, penegakan keadilan, transparansi penyelenggaraan negara, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.[10]

Ketika prinsip-prinsip tersebut dihubungkan dengan konteks Indonesia, muncul relevansi kuat untuk menganalisis bagaimana konsep tersebut dapat digunakan dalam melihat penanganan konflik Papua. Papua hingga kini tetap menjadi salah satu isu paling kompleks dalam sejarah Indonesia modern. Konflik di Papua tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang terkait dengan integrasi politik, ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, persoalan ekonomi, distribusi sumber daya alam, serta narasi ketidakadilan yang telah mengendap selama puluhan tahun.[11] Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan

[8] Achmad Muzaki and Zefry Luttadinata, 'Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah', *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7.November (2024), pp. 35–52 (p. 38).

[9] Kamizi and others, p. 18.

[10] Muji Mulia and others, 'Conflict and Consensus in Fiqh Siyasah: The Practice of Islamic Law Across Various Cultures', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12.3 (2024), pp. 1263–88 (p. 1266), doi:10.26811/peuradeun.v12i3.1363.

[11] Jalaluddin Hasibuan, 'Distingsi Pengelolaan Konflik Papua Yang Tidak Pernah Selesai', *Agama Dan Perubahan Sosial*, 6.1 (2022), pp. 69–84 (p. 77) <https://doi.org/10.30762/ask.v5i2.3842>.

pada masa lalu berdampak pada meningkatnya ketegangan dan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Pada saat yang sama, kebijakan pembangunan yang digagas pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat Papua, terutama dalam hal kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.[12]

Perspektif siyasah dusturiyyah, menjadikan negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak mengandung unsur kezaliman, tidak menindas, serta tidak mengabaikan hak-hak warga negara.[13] Konflik Papua menjadi contoh nyata bahwa persoalan legitimasi politik, keadilan, dan distribusi kesejahteraan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas suatu wilayah hingga muncullah urgensi untuk menilai kembali apakah kebijakan penanganan konflik selama ini sudah selaras dengan prinsip-prinsip tersebut atau justru masih menyisakan celah yang memperpanjang ketegangan. Jika dianalisis melalui kacamata, penanganan konflik bukan hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga dengan rekonsiliasi, keadilan distributif, kesetaraan perlakuan, serta penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal melalui mekanisme musyawarah dan konsultasi publik.

Konflik Papua menjadi isu kompleks paling nyata yang dihadapi Indonesia sejak masa integrasi wilayah tersebut pada tahun 1960-an.[14] Kompleksitas yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mengenai historis, kultural, sosial, ekonomi, dan keamanan. Masalah khusus yang muncul dalam konflik tersebut, dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain yaitu; 1. persoalan legitimasi politik, 2. ketidakadilan distribusi sumber daya alam, relasi kekuasaan yang timpang antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta 3. pendekatan keamanan yang dominan selama beberapa dekade. Konflik

[12] Boy Anugerah, 'Papua: Mengurai Konflik Dan Merumuskan Solusi', *Jurnal Lemhannas RI*, 7.4 (2020), pp. 51–65 (p. 55), doi:10.55960/jlri.v7i4.111.

[13] Suha Yusbairoh Barqi, M. Yasin Al Arif, and Irwantoni Irwantoni, 'Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4.2 (2024), pp. 112–35 (p. 117), doi:10.24042/as-siyasi.v4i2.24326.

[14] Muh. Ikram Nur Ilahi and others, 'Penyelesaian Konflik Papua Dalam Perspektif Kepemimpinan Strategis', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6.2 (2025), pp. 214–223 (p. 220), doi:10.24198/jkrk.v6i2.55728.

- konflik yang ada di Papua terus hidup datang dari berbagai bentuk, mulai dari ketegangan politik, aksi kekerasan, gerakan separatis, hingga demonstrasi sosial yang menuntut keadilan dan otonomi yang lebih besar.

Salah satu masalah khusus yang paling sering muncul yaitu mengenai persoalan sejarah integrasi Papua. Sebagian kelompok di Papua merasa bahwa proses Pepera 1969 tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat Papua.[15] Kelompok ini menganggap bahwa proses tersebut penuh tekanan, kurang representatif, dan tidak melibatkan partisipasi luas masyarakat. Ketidakpuasan historis yang menjadi landasan bagi sebagian warga Papua untuk menuntut freedom ulang atau bahkan kemerdekaan. Sementara pemerintah Indonesia menganggap Papera sebagai proses sah yang telah diakui PBB, perbedaan persepsi ini menciptakan dua narasi besar yang terus bertabrakan hingga kini.[16] Dalam teori konflik, perbedaan narasi historis merupakan salah satu faktor terkuat yang mempertahankan konflik dalam jangka panjang, karena menyangkut identitas dan legitimasi politik.

Persoalan ini dinilai akibat ketidaksetaraan pembangunan dan distribusi kesejahteraan. Papua adalah salah satu wilayah terkaya secara sumber daya alam di Indonesia, terutama melalui cadangan emas, tembaga, dan mineral lainnya.[17] Namun warga Papua selama puluhan tahun merasakan bahwa mereka tidak diperolehkan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Data pembangunan menunjukkan bahwa Papua tetap memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, akses pendidikan yang terbatas, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta minimnya infrastruktur pada banyak wilayah pedalaman. Ketimpangan ini memunculkan persepsi bahwa negara tidak hadir secara adil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua. Dalam kajian siyasah dusturiyyah, situasi ini masuk dalam kategori hilangnya asas keadilan distributif (*al-adl al-ijtima'i*), yaitu ketika negara tidak mampu atau tidak

[15] Johanes Supriyono, 'Diskursus Kolonialistik Dalam Pembangunan Di Papua: Orang Papua Dalam Pandangan Negara', *Jurnal Ultima Humaniora*, 2.1 (2014), pp. 59–78 (p. 77).

[16] Rahmad Istiadi, 'Return To West Irian Homeland Year 1969', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 2.2 (2015), pp. 1–11 (p. 7).

[17] Greenpeace dan INDEF, *Otonomi Khusus Dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua*, p. 3.

berhasil mendistribusikan manfaat pembangunan yang merata kepada seluruh warga asli Papua. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya: "Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[18]

Problematika yang tidak kalah penting yaitu mengenai pendekatan keamanan yang keras pada era sebelumnya. Papua selama beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah rawan sehingga negara menerapkan strategi yang menempatkan aparat keamanan sebagai aktor utama dalam mengelola situasi sosial dan politik di Papua.[19] Pengalaman traumatis berupa kekerasan, penindakan represif, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan berbagai organisasi telah meninggalkan luka sosial bagi sebagian masyarakat Papua. Trauma yang kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, hal tersebut mempersulit upaya pemerintah dalam membangun dialog dan rekonsiliasi.[20]

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, tindakan negara yang menimbulkan kezaliman atau pelanggaran hak rakyat melanggar prinsip utama pemerintahan Islam, yaitu amanah kekuasaan (*al-amanah fi al-hukm*) dan larangan menindas pihak manapun (*la zulma fi al-hukm*).[21]

---

[18] Departemen Agama RI, *QS. Asy-Syura/ 38* (Diponegoro, 2005).

[19] Samparisna Koibur, 'Sejarah Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Menyelesaikan Konflik', *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 6.9 (2024), (p. 12), pp. 9–15.

[20] Lindsey Moore and Ahmad Qabaha, *Chronic Trauma, (Post) Colonial Chronotopes And Palestinian Lives: Omar Robert Hamilton's Though I Know the River Is Dry/Ma'a Anni A'rif Anna Al-Nahr Qad Jaf, Postcolonial Traumas: Memory, Narrative, Resistance*, 2015, p. 28, doi:10.1057/9781137526434_2.

[21] Muhammad Fadly Yahwala Harahap and Rahmad Efendi Rangkuti, 'Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6.1 (2025), pp. 206–19 (p. 210), doi:10.29103/jspm.v6i1.19945.

Selain itu, persoalan representasi politik juga menjadi masalah khusus yang memperkuat konflik. Banyak masyarakat Papua merasa tidak memiliki ruang partisipasi yang cukup dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Walaupun Papua telah memiliki status otonomi khusus sejak tahun 2001, pelaksanaan otonomi ini sering dipandang belum maksimal karena masih dominannya peran pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan strategis wilayah tersebut.[22] Dalam pandangan siyasah dusturiyyah, negara wajib melibatkan masyarakat melalui mekanisme syura, yaitu proses konsultasi dan musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang adil dan legitimate. Ketika prinsip syura tidak berjalan, masyarakat akan merasa tersisih dan kebijakan negara dianggap tidak representatif.[23]

Dari berbagai masalah khusus tersebut, terlihat bahwa konflik Papua bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan etika pemerintahan dan ketatanegaraan. Karena itu, solusi yang ditawarkan negara harus melampaui pendekatan keamanan. Pada titik inilah perspektif siyasah dusturiyyah dapat memberikan kontribusi penting untuk merumuskan cara baru dalam menangani konflik Papua secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah menekankan bahwa negara wajib menjamin stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan, tetapi dengan tetap menjunjung keadilan, kemaslahatan umum, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat.[24]

Siyasah dusturiyyah memandang bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menekan, tetapi amanah untuk mengatur masyarakat secara adil dan seimbang. Solusi yang tepat menurut siyasah dusturiyyah yaitu : 1. Mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang

[22] M Sofyan Pulungan, 'Dinamika Konflik Di Papua Pasca Orde Baru', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33.4 (2017), p. 516 (p. 27), doi:10.21143/jhp.vol33.no4.1423.

[23] Indra Mulyana and others, 'Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Persfektif Fiqh Siyasah', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12.2 (2024), p. 333 (p. 19), doi:10.25157/justisi.v12i2.14168.

[24] M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), pp. 63–84 (p. 64), doi:10.24042/as-siyasi.v1i1.8955.

menjunjung keadilan substantif, 2. Menjadikan pengelolaan sumber daya alam secara adil, 3. Memastikan bahwa hasil kekayaan Papua benar-benar dinikmati oleh warga Papua, serta 4. Memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk mengelola tanah dan wilayahnya.

Dalam prinsip maslahat mursalah, kebijakan negara harus bertujuan memenuhi pemanfaatan publik dan menghindari kerusakan (mafsadah). Ketika kebijakan negara mampu menjawab semua kebutuhan dasar rakyat Papua, maka potensi konflik akan mereda secara perlahan. Selain itu, Siyasah Dusturiyyah juga mendorong negara untuk memperkuat mekanisme dialog sebagai cara penyelesaian konflik.

Pendekatan syura dalam Islam sangat menekankan bahwa keputusan yang menyangkut hajat hidup seseorang harus banyak melibatkan komunitas yang terdampak langsung. Dialog konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun kembali legitimasi negara.[25] Dialog yang partisipatif akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan mendukung implementasinya.[26]

Solusi negara dalam menangani konflik di Papua dapat dianalisis secara kritis melalui prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, kerangka ini menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang wajib berlaku adil, menghilangkan kezaliman, serta mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam kerangka teori, legitimasi negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum dan otoritas formal, tetapi juga oleh kesediaan negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat dan meminimalkan potensi konflik melalui pendekatan humanis dan dialogis. Strategi penyelesaian konflik Papua yang efektif Adalah salah satu strategi yang mampu memadukan

[25] Cahyo Pamungkas, 'Sejarah Lisan Integrasi Papua Ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada Masa Trikora Dan Pepera', *Paramita: Historical Studies Journal*, 25.1 (2015), p. 66, doi:10.15294/paramita.v25i1.3423.

[26] Hadiyanto, 'Komunikasi Pembangunan Partisipatif: Sebuah Pengenalan Awal', *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 6.2 (2008), pp. 80–88 (p. 84).

prinsip-prinsip syura, keadilan distributif, perlindungan hak warga, dan kebijakan kesejahteraan yang menyentuh akar persoalan di lapangan.

Solusi pertama yang ditawarkan negara menurut siyasah dusturiyyah adalah penguatan prinsip keadilan atau *al-'adl*.[27] Prinsip keadilan merupakan dasar dari seluruh bentuk pemerintahan dalam Islam. Negara tidak dibenarkan membuat kebijakan yang merugikan satu kelompok masyarakat, apalagi jika kebijakan tersebut menimbulkan rasa ketertindasan. Dalam konteks Papua, penerapan keadilan berarti negara harus menata ulang distribusi sumber daya alam dan hasil pembangunan. Papua selama ini merupakan salah satu wilayah pemasok kekayaan mineral terbesar di Indonesia, tetapi tingkat kemiskinannya tetap tinggi. Ketidakadilan distributif yang menjadi salah satu sumber frustrasi masyarakat di Papua dan memperkuat klaim bahwa negara tidak hadir secara adil. Penerapan keadilan distributif tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang lebih nyata.[28] Misalnya, memastikan porsi pendapatan daerah yang lebih besar berasal dari pengelolaan sumber daya alam, keterlibatan masyarakat lokal dalam operasi tambang dan pembangunan infrastruktur, serta memastikan perusahaan-perusahaan besar di Papua memiliki kewajiban sosial yang dapat menyentuh masyarakat adat secara langsung.

Sejalan dengan maqasid syariah, terutama perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), ketidakadilan ekonomi pada akhirnya menciptakan kondisi sosial yang tidak stabil dan memicu konflik kekerasan.[29] Negara perlu memperkuat mekanisme syura atau musyawarah.

---

[27] Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.5 (2025), pp. 3190–3202 (p. 3193), doi:10.38035/rrj.v7i5.1698.

[28] Niken Febriani Safitri, Elisatris Gultom, and Sudaryat, 'Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)', *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, XII.1 (2025), pp. 159–172 (p. 162).

[29] Nurul Istiani and Athoillah Islamy, 'Fikih Media Sosial Di Indonesia', *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 5.2 (2020), pp. 202–225 (p. 221), doi:10.32923/asy.v5i2.1586.

Prinsip syura berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak dibuat secara sepihak dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam konteks Papua, dialog konstruktif menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan. Selama beberapa tahun kebelakang, dialog yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat terbatas, sporadis, dan sering kali tidak mengundang kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh besar di Papua. Siyasah Dusturiyyah menekankan bahwa syura harus melibatkan seluruh stakeholder yang relevan, termasuk kelompok adat, pemuda, perempuan, tokoh agama, aktivis HAM, akademisi lokal, dan bahkan kelompok yang memiliki aspirasi berbeda seperti kelompok separatis non-kekerasan. Dialog yang dilakukan bukan hanya formalitas, tetapi juga ruang yang memungkinkan Masyarakat di Papua menyampaikan keluhan, kritik, kebutuhan dasar, serta harapan mereka terhadap masa depan daerahnya.

Dialog yang digunakan juga dapat mengurangi jurang ketidakpercayaan yang selama ini membayangi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Ketika aspirasi masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses kebijakan. Legitimasi negara akan meningkat secara alami. Prinsip syura dalam siyasah dusturiyyah bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi juga perintah moral untuk memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat.[30] Substansi ini juga memastikan bahwa negara tidak melakukan tindakan zalim dalam bentuk apa pun juga yang menjadi bagian dari siyasah dusturiyah. Dalam tradisi siyasah dusturiyyah, kezaliman merupakan salah satu bentuk penyimpangan terbesar yang dapat menjatuhkan legitimasi penguasa.[31]

[30] Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, 'Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah', *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9.1 (2024), pp. 1–15 (p. 5), doi:10.53429/iljs.v9i1.593.

[31] Khodijah Srikandi, Beni Ahmad Saebani, and Muhammad Amin, 'Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama Dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus Di Kabupaten Bekasi)', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.4 (2025), pp. 2382–2400 (p. 2387), doi:10.38035/rrj.v7i4.1541.

Dalam konteks konflik di Papua, laporan mengenai pelanggaran HAM, tindakan represif, dan pendekatan militeristik di masa lalu telah melukai masyarakat.[32] Karena itu, negara harus menggunakan langkah-langkah korektif sebagai bagian dari upaya penyembuhan sosial. Langkah tersebut dapat mencakup penyelidikan transparan terhadap kasus-kasus kekerasan, memberikan pemulihan bagi korban, serta memastikan bahwa aparat negara bekerja dengan standar hukum yang jelas dan tidak melakukan kekerasan yang tidak perlu. Negara perlu membangun sistem pengawasan yang lebih kuat terhadap aparat keamanan untuk memastikan tindakan mereka tidak keluar dari garis hukum dan etika. Prinsip siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa pemerintah harus mencegah terjadinya kezaliman, bahkan jika pelakunya merupakan aparat negara, dengan menjaga integritas tindakan aparat di Papua, negara dapat memperkuat rasa aman masyarakat dan mengurangi trauma yang masih melekat.

Implementasi kebijakan pembangunan yang dianggap solutif adalah berorientasi pada kebutuhan masyarakat Papua, bukan sekadar pembangunan fisik. Banyak program pembangunan selama ini tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di Papua. Pembangunan menurut siyasah dusturiyyah harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu mendatangkan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat. sektor-sektor yang relevan dengan kondisi lokal, seperti pendidikan kontekstual, kesehatan komunitas, pemberdayaan ekonomi berbasis adat, serta perlindungan terhadap tanah ulayat. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kemaslahatan tidak selalu berarti pembangunan fisik seperti jalan atau gedung, tetapi menyentuh aspek-aspek mendasar seperti rasa aman, akses pelayanan publik, partisipasi politik, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menciptakan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh, negara dapat menciptakan landasan damai yang jauh lebih kuat. Walaupun sudah ada

[32] Untung Suropati, 'Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai , Adil Dan Bermartabat', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37, 2018, pp. 73–89 (p. 80).

kebijakan Otonomi Khusus, pelaksanaannya masih sering dikritik karena dianggap belum memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan strategis.[33]

Dalam kerangka siyasah dusturiyyah, representasi politik bukan sekadar kursi di parlemen, tetapi akses yang jauh lebih nyata terhadap kekuasaan dan proses pengambilan kebijakan. Negara perlu memastikan bahwa representasi politik Papua tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar mencerminkan kekuatan masyarakatnya dalam menentukan masa depan daerahnya. Keberhasilan representasi politik akan menciptakan stabilitas yang lebih kuat karena masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Dalam teori siyasah dusturiyyah, legitimasi pemerintah bertambah ketika rakyat merasa dilibatkan dan kebijakan negara sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Konflik Papua menuntut adanya pendekatan yang lebih menyeluruh dan mendalam dari negara. Kerangka siyasah dusturiyah, negara seharusnya tidak hanya bertindak sebagai penguasa yang mengatur dari atas, tetapi juga sebagai penjamin keadilan, pelindung hak masyarakat, dan pembawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan etnis, budaya, ataupun aspirasi politik.[34] Karena itu, persoalan Papua tidak dapat sekadar dipandang sebagai konflik keamanan, tetapi merupakan persoalan historis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan psikologis yang saling terkait. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan tantangan besar dalam upaya negara menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah sebagaimana digariskan dalam siyasah dusturiyah.

Salah satu tantangan yang paling mendasar adalah ketidakpercayaan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Ketidakpercayaan itu lahir dari pengalaman panjang yang dianggap tidak memberikan ruang bagi aspirasi orang Papua untuk dihargai secara layak. Peristiwa-peristiwa

[33] Bernarda Meteray, 'Penguatan Demokrasi Di Tanah Papua Di Era Nieuw Guinea Raad (Ngr) 1961 Dan Majelis Rakyat Papua (Mrp) 2005', *Masyarakat Indonnesia*, 42.1 (2016), pp. 77–103 (p. 80).

[34] Rinaldo and Pradikta. (p. 70)

historis seperti dinamika integrasi Papua, penyelenggaraan Pepera 1969 yang dianggap tidak sepenuhnya demokratis oleh sebagian kelompok, serta berbagai tindakan kekerasan yang pernah terjadi, menjadi faktor yang terus membayangi hubungan antara Papua dan negara.[35] Dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini menunjukan adanya persoalan pada aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar yang belum sepenuhnya dirasakan, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memulihkannya.

Dalam konteks kebijakan otonomi khusus, negara sebenarnya telah memberikan kewenangan luas bagi Papua untuk mengatur dirinya sendiri.[36] Namun pelaksanaan otonomi tersebut tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang ada karena muncul berbagai hambatan internal dan eksternal. Di tingkat daerah, penggunaan dana otonomi khusus sering dipertanyakan efektivitasnya karena tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat di pedalaman. Sementara itu, di tingkat pusat, pengawasan dan distribusi kewenangan terkadang masih menimbulkan perdebatan, khususnya ketika pemerintah pusat dianggap terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip siyasah dusturiyah mengenai keadilan distributif dan kemaslahatan umum belum sepenuhnya tercapai. Negara perlu melakukan pembenahan tata kelola otonomi khusus, terutama dalam memastikan bahwa anggaran benar-benar dinikmati masyarakat Papua dan bukan hanya sebagian elit tertentu.[37] Pada sisi lain, persoalan keamanan menjadi dimensi yang tidak bisa dihindarkan ketika membahas

[35] Wanda Marshanda, 'Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962)', *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1.4 (2023), pp. 1–11 (p. 6), doi:10.47134/pssh.v1i4.134.

[36] Firman Noor, 'Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua Analysis of Government Policy on Separatism of Papua', *Jurnal Pertahanan*, 7.3 (2019), pp. 83–100 (p. 90) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c0e18913af7c/apakah-ham-masih-berlaku-dalam-keadaan-perang-konflik/>.

[37] Aswan and Abdul Hayyaqdhan Ashufah, 'Fatwa Authority of the Indonesian Ulema Council on the Formation of Religious Regulations in Indonesia', *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 2.1 (2023), pp. 50–58 (p. 54), doi:10.64016/parewasaraq.v2i1.18.

Papua. Keberadaan kelompok bersenjata, tindakan kekerasan terhadap warga sipil, serta aksi-aksi penegakan hukum yang terkadang dianggap berlebihan, memperpanjang siklus konflik dan memperkuat stigma bahwa Papua merupakan wilayah rawan.[38] Negara secara konstitusional memang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi menurut siyasah dusturiyah, keamanan harus diwujudkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aparat negara seharusnya ditempatkan sebagai pelindung masyarakat, bukan sebagai sumber ketakutan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang lebih humanis, proporsional, dan berbasis hukum perlu menjadi prioritas. Pelatihan hak asasi manusia bagi aparat, penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM, serta penerapan mekanisme keadilan restoratif menjadi langkah yang perlu diperkuat agar kehadiran negara tidak dianggap sebagai ancaman.[39] Selain mengandalkan kebijakan struktural, negara juga perlu menata ulang mekanisme dialog dengan masyarakat Papua. Selama ini dialog sering kali bersifat temporer dan tidak memiliki wadah permanen untuk merumuskan solusi jangka panjang. Padahal, prinsip musyawarah merupakan bagian penting dalam siyasah dusturiyah sebagai metode penyelesaian konflik secara damai. Dialog yang berkesinambungan dapat menjadi jembatan bagi negara untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi politik sekalipun, yang selama ini sering dianggap tabu. Melakukan dialog bukan berarti mengakomodasi keinginan separatis, tetapi memberikan ruang komunikasi yang sehat dan setara sehingga setiap keputusan mengenai masa depan Papua lahir dari proses yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah penting dalam kerangka

[38] Muttaqin azmi, 'Otonomi Khusus Sebuah Upaya Merespon Aspirasi Kemerdekaan Papua', *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 4.1 (2006), pp. 5–18 (p. 12) <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAp-rcg8aFAxW8UWwGHXj1BksQFnoECCsQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.undip.ac.id%2Findex.php%2Fpolitika%2Farticle%2FdownloadSuppFile%2F6064%2F280&usg=AOvVaw1Jze_RUt5-1vz9iWfievSN&opi=899>.

[39] Christfael Noverio Sulung, 'Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XIII.1 (2023), p. 1 (p. 5).

penyelesaian konflik yang berlandaskan siyasah dusturiyah adalah memastikan bahwa hak-hak dasar orang asli Papua terlindungi secara penuh. Hak-hak tersebut meliputi hak atas tanah adat, hak atas identitas budaya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas akses ekonomi. Dalam banyak kasus, konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan sering muncul karena proses perizinan yang tidak melibatkan masyarakat lokal. Tanah bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas dan hubungan spiritual dengan leluhur.[40] Oleh karena itu, negara harus menjamin perlindungan menyeluruh terhadap wilayah adat melalui pemetaan wilayah adat yang legal, pembentukan lembaga pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil.[41] Pemenuhan hak atas identitas budaya juga menjadi elemen penting.[42] Negara seharusnya tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga memastikan pelestarian bahasa, seni, dan sistem pengetahuan lokal Papua. Pendidikan berbasis budaya lokal dapat menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada negara. Sekolah-sekolah yang mengintegrasikan kurikulum lokal dengan kurikulum nasional dapat menciptakan ruang bagi generasi muda Papua untuk tetap bangga menjadi bagian dari Papua sekaligus menjadi warga negara Indonesia.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, kesenjangan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia masih cukup besar. Kebijakan pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan sering kali tidak menyentuh masyarakat di daerah pedalaman. Akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, minimnya lapangan kerja, serta ketergantungan pada sektor

[40] Thea Farina and others, 'Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah', *Unes Law Review*, 6.3 (2024), pp. 9377–89 (p. 9380) <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

[41] Asyam Shobir Muyassar, 'Memperkuat Identitas Budaya: Peran Hukum Adat Dalam Membentuk Masyarakat Modern Yang Bermartabat', *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 07.1 (2025), pp. 681–96 (p. 683) <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>.

[42] Ahmad Syofyan, 'Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2015), pp. 1–19 (p. 6), doi:10.25041/fiatjustisia.v6no2.326.

tambang menjadi tantangan besar yang harus diatasi.[43] Siyasah dusturiyah menuntut negara untuk memperhatikan kondisi masyarakat paling lemah agar mereka tidak tertinggal. Untuk itu, pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha, penguatan koperasi berbasis kampung, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil menjadi langkah strategis. Negara juga perlu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Papua memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan maupun melalui pembagian keuntungan yang proporsional.

Selain itu, pembangunan narasi kebangsaan yang inklusif menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Relasi antara Papua dan negara tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui perubahan cara pandang. Negara harus menghapus stigma negatif terhadap orang Papua dan memastikan bahwa mereka diperlakukan setara di seluruh wilayah Indonesia.[44] Representasi tokoh-tokoh Papua dalam jabatan nasional dapat menjadi strategi simbolik dan substantif untuk menunjukkan bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia yang harus didengar dan dihargai. Media nasional juga perlu berperan dalam membangun narasi positif yang tidak menguatkan stereotip, tetapi menampilkan Papua dalam keragaman dan kekayaan budayanya.[45]

Penguatan transparansi melalui teknologi digital juga penting dalam konteks ini. Implementasi teknologi seperti sistem *e-government*, dashboard pembangunan, dan saluran pengaduan digital dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran dan program pembangunan Papua.[46] Dengan transparansi yang lebih tinggi, masyarakat

[43] R. N Azizah and S. A Ramadhani, 'Tidak Meratanya Persebaran Pendidikan Kewarganegaraan Yang Berpengaruh Pada Konflik Di Wilayah Papua', *Faculty of Mandarin Linguistik*, 1.2 (2022), pp. 105–12 (p. 107).

[44] I Nyoman Sudira, 'Pembangunan, Marginalisasi, Dan Integrasi Papua', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 48.1 (2022), p. 149.

[45] Sudira, p. 150.

[46] Nabila Mukarromah and others, 'Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel', *Jurnal Transformasi Humaniora*, 7.11 (2024), pp. 64–72 (p. 65).

dapat mengawasi kinerja pemerintah dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal itu sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya pemerintahan yang amanah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang tidak hanya reaktif tetapi juga transformatif. Negara harus melihat Papua bukan sebagai masalah keamanan semata, melainkan sebagai wilayah yang kaya budaya dan memiliki hak untuk berkembang secara bermartabat.[47] Siyasah dusturiyah memberikan kerangka normatif bahwa sebuah pemerintahan yang sah mampu menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, melindungi hak dasar warga, melibatkan masyarakat dalam proses keputusan, dan menjalankan kekuasaan secara amanah. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka berbagai kebijakan dan program penyelesaian konflik di Papua tidak hanya akan meredakan ketegangan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat antara negara dan masyarakat Papua. Relasi yang terbentuk bukan lagi berdasarkan kecurigaan atau paksaan, melainkan kepercayaan, penghormatan, dan rasa memiliki terhadap negara.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan perspektif siyasah dusturiyyah sebagai perangkat analisis terhadap kebijakan negara dalam menangani konflik Papua, sebuah pendekatan yang sejauh ini hampir tidak pernah digunakan dalam literatur konflik dan kebijakan publik di Indonesia.[48] Kebaruan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa kajian mengenai konflik Papua selama bertahun-tahun lebih banyak dianalisis melalui pendekatan politik, keamanan, antropologi, ekonomi politik, hak asasi manusia, serta administrasi publik. Sementara itu, kajian Islam politik normatif yang berakar pada konsep pengelolaan negara, keadilan, perlindungan rakyat, dan mekanisme musyawarah tidak banyak dijadikan

[47] Nurhidayat and others, 'Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023), pp. 234–46 (p. 236) <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4759>.

[48] Ilahi and others. p. 216

sebagai lensa untuk membaca dinamika konflik berkepanjangan di Papua. Dengan menggabungkan dua domain pengetahuan yang selama ini berjalan terpisah yakni studi konflik modern dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah dalam penelitian ini memperluas ruang wacana dan membuka kemungkinan pendekatan penyelesaian yang lebih etis, humanis, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

Pada mayoritas penelitian terdahulu, penggunaan siyasah dusturiyyah sebagai struktur analitis yang tidak hanya menilai kebijakan negara dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi moralitas kekuasaan. Dalam tradisi siyasah dusturiyyah, legitimasi politik tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan konstitusi atau institusi negara, tetapi juga oleh sejauh mana kekuasaan dijalankan secara adil dan berpihak pada kemaslahatan rakyat.[49] Penelitian ini menghadirkan pemahaman bahwa konflik Papua tidak hanya membutuhkan reformasi kebijakan dalam arti administratif, melainkan reformasi dalam cara negara memaknai fungsi kekuasaan itu sendiri. Hal ini merupakan kontribusi baru karena perspektif siyasah dusturiyyah menggabungkan nilai-nilai etis, historis, filosofis, dan normatif yang tidak ditemukan dalam pendekatan legal formal atau pendekatan keamanan. Kebaharuan mengenai bagaimana penelitian ini menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam siyasah dusturiyyah bukan hanya keadilan hukum, melainkan keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan politik.[50] Perspektif ini menawarkan kerangka untuk mengkritik ketimpangan kesejahteraan, marginalisasi politik orang asli Papua, serta ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan layanan publik. Dalam banyak literatur mengenai Papua, ketidakadilan sering dibahas dalam konteks ekonomi politik atau kolonialisme internal, tetapi penelitian ini menghubungkannya dengan prinsip moral keadilan Islam yang bersifat universal.[51] Hal ini menciptakan kontribusi baru dalam literatur hukum tata

[49] Kamizi et.al. p. 19

[50] Tiara Salman, 'Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia', *Jurnal Nalar Keadilan*, 4.2 (2024), pp. 49–57 (p. 51).

[51] Pamungkas. p. 90

negara Islam, memperluas relevansinya tidak hanya untuk diskusi teoritis, tetapi juga untuk penyelesaian konflik kontemporer. Studi terdahulu juga meletakkan pada pengembangan interpretasi baru terhadap prinsip yang dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai kebutuhan akan dialog sejati antara pemerintah dan masyarakat Papua. Selama ini dialog mengenai Papua sering disebut sebagai "dialog damai", tetapi tidak banyak penelitian yang menjelaskan secara filosofis apa makna dialog yang ideal menurut prinsip tata kelola Islam.[52] Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa dialog sejati harus memenuhi prinsip syura, yakni melibatkan seluruh kelompok relevan secara setara, tidak dikontrol penuh oleh pemerintah pusat, dan menghasilkan keputusan yang mencerminkan aspirasi mereka yang terdampak langsung oleh konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa syura bukan hanya sekadar mekanisme konsultasi, tetapi dapat menjadi pendekatan resolusi konflik yang memiliki legitimasi moral lebih kuat dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia. Pentingnya bermusyawarah sebagai bentuk siyasah dusturiyah sebagaimana tercantum dalam QS. Asy-Syura ayat 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka"[53]

[52] Luqman Al Hakim and Dudung Abdurahman, 'Rekonstruksi Identitas Dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001', *Jurnal Sosiologi Agama*, 17.1 (2023), pp. 49–64 (p. 54), doi:10.14421/jsa.2023.171-04.

[53] Departemen RI. QS. Asy-Syura/ 38

Selain itu, penelitian ini menawarkan novelty pada aspek pemulihan sosial melalui pendekatan siyasah dusturiyyah. Literatur Papua selama ini cenderung fokus pada penyelesaian berbasis struktural, seperti otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, penguatan keamanan, dan reformasi birokrasi, tetapi kurang memperhatikan dimensi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Penelitian ini memanfaatkan konsep amanah dan larangan berbuat zalim sebagai prinsip yang menuntut negara untuk menjalankan kekuasaan secara terpercaya dan tidak menyakiti rakyat.[54] Dengan demikian, setiap kasus kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebijakan yang merugikan masyarakat harus ditangani melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Interpretasi ini menambahkan sudut pandang baru bahwa resolusi konflik tidak hanya berada pada level institusi, tetapi juga pada level moralitas pemerintah terhadap rakyat. Kebaharuab penelitian dinilai semakin kuat karena penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan yang sudah berjalan, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru mengenai seperti apa desain kebijakan penyelesaian konflik yang ideal menurut siyasah dusturiyyah. Banyak penelitian mengenai Papua berhenti pada kritik, tetapi tidak memberikan rancang bangun konseptual yang utuh untuk perbaikan kebijakan. Penelitian ini menawarkan struktur pemikiran yang memadukan keadilan distributif, syura, perlindungan hak rakyat, pembangunan inklusif, representasi politik, dan pengawasan terhadap aparat negara dalam sebuah kerangka terpadu. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi model alternatif yang lebih komprehensif daripada pendekatan keamanan yang selama ini dominan. Pendekatan siyasah dusturiyyah memberikan landasan untuk membaca ulang peran negara, bukan hanya sebagai institusi administrasi, tetapi sebagai pemegang amanah yang wajib melindungi rakyat dan memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan.[55] Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh, penelitian ini berharap dapat membuka jalan bagi kebijakan penyelesaian konflik

[54] Siddiqy, Saebani, and Sutiana. P. 3193

[55] M Eza Helyatha Begouvic, 'Pembuatan Undang-Undang Dalam Perpektif Siyasah Dusturiyah', *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa*, 1.88 (2022), pp. 58–75 (p. 60).

yang lebih berkelanjutan, lebih manusiawi, dan lebih mampu menjawab kompleksitas persoalan Papua.

Celah penelitian mengenai penanganan konflik Papua selama ini terutama berada pada dominasi kajian yang bersifat politis, hukum positif, keamanan, dan pendekatan hubungan pusat-daerah.[56] Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada analisis tentang pelanggaran HAM, otonomi khusus, pendekatan militer versus dialog, hingga ketimpangan ekonomi.[57] Meskipun kajian-kajian tersebut penting, sangat sedikit penelitian yang mencoba membaca persoalan Papua melalui perspektif siyasah dusturiyah sebagai kerangka teori politik Islam yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan rakyat, legitimasi kekuasaan, dan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kemaslahatan. Inilah ruang kosong yang belum banyak disentuh, padahal perspektif siyasah dusturiyah dapat memberikan sudut pandang etis-normatif yang berbeda mengenai bagaimana negara seharusnya menangani konflik internal.[58]

Selama ini, diskursus mengenai konflik Papua kerap terjebak pada dua ekstrem yakni narasi keamanan negara di satu sisi dan narasi perlawanan politik di sisi lain.[59] Celah muncul karena belum ada kajian yang secara spesifik menghubungkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, kewajiban pemerintah menghilangkan kemudaratan, serta pemenuhan hak hidup warga dengan praktik penanganan konflik yang dilakukan negara.[60] Padahal, kerangka ini dapat memberikan evaluasi yang lebih moral, menyeluruh, dan menyentuh dimensi kemanusiaan tanpa terjebak

[56] Supriyono. P. 60

[57] Muhammad Faris Akbar and Khalid Khalid, 'Sinergi Kementerian Hukum Dan HAM Serta Komnas HAM Dalam Penegakan HAM Di Indonesia: Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah', *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9.1 (2025), pp. 364–74 (p. 365), doi:10.30743/mkd.v9i1.11321.

[58] Kayla Rahmadiana Putri, Beni Ahmad Saebani, and Ridwan Eko Prasetyo, 'Implementasi Rationalisierung Der Herrschaft Terhadap Profesionalisme Pejabat Pelayanan Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah', *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.4 (2025), pp. 2807–25 (p. 2511), doi:10.38035/rrj.v7i4.1561.

[59] Damianus Benediktus Gene Djo and Eusabius Separera Niron, 'Ambivalensi Tindakan Represif Negara Atas Konflik Papua', *Masyarakat Indonesia*, 45.1 (2019), pp. 19–32 (p. 21) <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/836>.

[60] Aswan and Ashufah. P. 57ß

pada bias politik yang sering muncul dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya menilai kebijakan pemerintah hanya dari segi efektivitas dan legalitas berdasarkan hukum positif. Jarang sekali ada kajian yang menilai apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan substantif yang menjadi inti ajaran siyasah dusturiyah, seperti larangan kezhaliman, kewajiban negara menegakkan kemaslahatan publik, serta prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut masyarakat luas. Ketidakhadiran perspektif ini membuat analisis menjadi kurang menyentuh akar persoalan, terutama berkaitan dengan martabat manusia dan hubungan ideal antara pemerintah dan warga negara

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan etis dalam memahami konflik Papua. Pendekatan keamanan yang dominan terbukti belum sepenuhnya menurunkan eskalasi konflik, sementara pendekatan politik sering terbelah oleh kepentingan kelompok tertentu. Dengan menghadirkan perspektif siyasah dusturiyah, penelitian ini dapat membuka ruang bagi pemahaman baru mengenai bagaimana seharusnya negara bersikap terhadap wilayah yang mengalami konflik berkepanjangan, bukan hanya berdasarkan aturan hukum formal, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan universal dalam tradisi politik Islam.

Selain itu, urgensi penelitian ini semakin kuat karena masyarakat membutuhkan kerangka analisis yang menjembatani aspek moral, etika kepemimpinan, dan kebijakan publik secara bersamaan. Papua bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan kemanusiaan, kepercayaan, dan relasi antara rakyat dan negara. Siyasah dusturiyah memiliki kemampuan konseptual untuk menilai apakah negara telah memenuhi amanahnya untuk melindungi seluruh warganya, mencegah penindasan, serta menjamin kesejahteraan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mengisi celah teoritik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi diskursus penyelesaian konflik Papua yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, perlu adanya penelitian analitis secara mendalam mengenai Analisis Siyasah Dusturiyah dalam Penanganan Konflik Papua di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latarbelakang penelitian terhadap kasus Penanganan konflik Papua, maka fokus permasalahan yang akan dikaji dan ditelaah oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani konflik di Papua pada era orde baru hingga sekarang?
2. Bagaimana kebijakan penanganan dan penyelesaian konflik di Papua menurut pandangan Siyasah Dusturiyyah?
3. Apa rekomendasi kebijakan berbasis siyasah dusturiyyah untuk meningkatkan penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani konflik di Papua pada era orde baru hingga sekarang
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penanganan dan penyelesaian konflik di Papua menurut pandangan Siyasah Dusturiyyah
3. Untuk mengetahui rekomendasi kebijakan berbasis siyasah dusturiyyah untuk meningkatkan penyelesaian konflik di Papua secara berkelanjutan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan secara mendalam mengenai bagaimana analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap kebijakan penanganan konflik papua.

b.) Secara Praktis

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai bagaimana sistem ketatanegaraan yang baik dan pembagian hak serta wewenang yang tepat dalam pemerintahan menurut pandangan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kebijakan penanganan konflik Papua dalam perspektif siyasah dusturiyyah, dengan fokus pada aspek keamanan, otonomi khusus, pembangunan, dan dialog.Batasan penelitian ini adalah penelitian hanya menelaah kebijakan pemerintah dan analisis normatif berdasarkan konsep-konsep siyasah dusturiyyah, tanpa membahas secara mendalam aspek teknis militer, psikologis, atau kajian empiris lapangan secara luas.

F. Kerangka Berfikir

Untuk mengukur mengenai Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Penanganan Konflik Papua, maka penulis menggunakan beberapa teori yang relevan. Adapun teori yang digunakan dalam Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap kebijakan Penanganan Konflik Papua dapat ditelusuri melalui berbagai pandangan ilmiah yang berkembang dalam kajian hukum tata negara darurat, resolusi konflik, serta mediasi humanistik antar lain:

1. Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses sistematis untuk menemukan solusi pada perbedaan atau pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, mengurangi ketegangan, serta membangun kesepahaman dan kerjasama ke depannya. Metode yang digunakan dalam resolusi konflik bisa bervariasi, mulai dari mediasi, negosiasi, diplomasi, hingga intervensi hukum, tergantung pada kompleksitas dan konteks konflik yang dihadapi. Melalui resolusi konflik, diharapkan tercipta keharmonisan dan stabilitas hubungan, yang mana ini penting bagi kelangsungan interaksi sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu komunitas atau antar negara.[61]

Teori resolusi konflik menawarkan kerangka pemahaman dan penanganan konflik, misalnya separatis. Konflik separatis biasanya berfokus pada perbedaan identitas, ketidakadilan sosio-ekonomi, dan aspirasi otonomi atau kemerdekaan.

[61] Deutsch, Morton, Peter T. Coleman, dan Eric C. Marcus. 2006. The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice. San Francisco: JosseyBass, pp. 158 – 160

Teori ini menyarankan perlunya mengidentifikasi kepentingan bersama antara pemerintah terkait dan kelompok separatis untuk mencari solusi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak tanpa mengkorbankan kepentingan prinsipil mereka. Komunikasi efektif dan dialog dianggap vital dalam mengatasi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan, sedangkan pendekatan integratif mencari solusi yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan kedua pihak secara substantif, mendukung pembangunan keberlanjutan dan perdamaian jangka panjang. Pemanfaatan mediator netral dalam negosiasi juga dipandang esensial dalam mengatasi konflik, baik itu aktor internasional maupun lokal yang dihormati, menekankan pentingnya prinsip dan metode negosiasi berprinsip dalam mencari solusi damai terhadap konflik yang kompleks dan berkepanjangan seperti di Papua.[62]

2. Teori Mediasi Humanistik

Mediasi adalah proses negosiasi kooperatif di mana pihak ketiga, mediator, membantu para pihak untuk merundingkan masalah yang disengketakan, mencoba mencapai kesepakatan atau penyelesaian.[63]. Para pihak perlu diorientasikan melalui konsiliasi untuk berkomunikasi satu sama lain secara objektif dan rasional. Bagaimanapun, mediasi dapat mengurangi kepahitan dan konflik di antara para pihak, tetapi tujuan mediasi mungkin berbeda, tergantung pada gaya mediasi yang digunakan. Berbagai gaya atau model mediasi ditemukan, lebih menekankan pada proses dalam mediasi daripada struktur [64]. Namun, sebagian besar gaya ini berfokus pada hubungan antara para pihak dan tidak melihat komunitas.

Teori humanistik merupakan teori yang memberikan penjelasan tentang bagaimana memanusiakan manusia dan mengaktualisasikan kemampuan untuk menerapkan dalam lingkungan sekitar [65]. Teori ini memberikan atau menekankan

[62] Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. 1991. Getting To Yes Negotiating an Agreement Without Giving In. London: Penguin Books, pp. 14 -17

[63] Boniface, & E., A. (2012). A Humanistic Approach to Divorce and afamily mediation in the South African context: A compaarative study of Western=stylemediation and African humanistic mediation. African Journalon Conflick Resolution, 12(3), pp. 101-130.

[64] Boniface, &E., A pp. 101-103

[65] Umbreit, M. S. (1997). Humanistic Mediation: A Transformative Journey of Peacemaking . Center for Restorative Justice & Peacemaking , pp. 1-10.

tentang kognitif dan afektif dalam mempengaruhi sebuah proses yang ada. Dalam menerapkan teori humanistik harus mempunyai kemampuan untuk menggali dan merasakan apa yang menjadi masalah dan harus diselesaikan dalam teori humanistik ini.

3. Teori Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dalam fiqh siyasah yang membahas tentang masalah Perundang-Undangan didalam suatu kenegaraan. Konteks dari Fiqh Siyasah Dustriyah yaitu konsep-konsep konstitusi (UndangUndang dasar negara dan sejarah lainnya Perundang- Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan.[66]

Dalam Fiqh Siyasah, konstitusi disebut sebagai Dusturi yang berasal dari Bahasa Persia yang arti adalah memiliki kewenangan di bidang agama dan politik. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk mengartikan pemuka agama yaitu majusi. Setelah mengalami peleberan dalam Bahasa arab, kata dusturi mengembangkan pemahamannya menjadi asas, fondasi atau bentuk. Menurut terminologi dusturi mempunyai makna seperangkat aturan yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara kedua pihak masyarakat disuatu negara, baik konvensi maupun konstitusi kata dusturi juga sudah diserap dalam Bahasa Indonesia yang memiliki terjemahan yaitu Undang- Undang dasar suatu negara.[67]

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Kebijakan Penanganan Konflik di Papua, penulis kemudian melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang ditulis. Adapun beberapa penelitian yang menjadi rujukan penulis antara lain:

[66] Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra, Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum Poitik & Pemerintahan, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021), hlm. 67

[67] Dimas Nur Kholbi, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 30.

1. Penelitian Pertama dilakukan oleh Nomensen ST. Mambraku , dari fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih yang dipublikasikan dalam jurnal.dpr.go.id, Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015, Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. Hasil dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia, terutama pendekatan keamanan militer yang represif pada masa Orde Baru, belum mampu menyelesaikan sumber konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dan proses pembangunan di Papua. Selain itu, jurnal mengkritik kegagalan implementasi Otonomi Khusus sebagai upaya solusi, serta menyoroti perlunya pendekatan dialogis, persuasif, dan demokratis untuk meredakan konflik berkepanjangan di Papua.
2. Penelitian yang kedua dari Muh. Ikram Nur Ilahi, Achmed Sukendro, M. Adnan Madjid, Pujo Widodo, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, dari Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, penelitian tersebut dipublikasikan di Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik dengan judul Penyelesaian Konflik Papua dalam Perspektif Kepemimpinan Strategis, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua harus dilakukan dengan pendekatan kepemimpinan strategis yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, memastikan implementasi otonomi khusus yang efektif dan adil, dan menegakkan dialog inklusif yang menghormati nilai-nilai budaya Papua. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketegangan, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Papua sehingga membawa perdamaian dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Jurnal ini sangat komprehensif dengan menghubungkan teori kepemimpinan strategis dengan realitas politik dan sosial di Papua, memberikan perspektif terbaru dalam memahami dan menangani konflik berkepanjangan tersebut.
3. Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Boy Anugerah, Tenaga Ahli Pimpinan di MPR RI 2019-2024, Mahasiswa Pascasarjana Studi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik di School of Government and Public

Policy (SGPP) Indonesia, yang dipublikasikan dalam Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 40 Desember 2019, dengan judul Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi, adapun hasil penelitian ini menegaskan bahwa solusi bagi konflik Papua bukan hanya permasalahan regulatif, tapi harus mengedepankan nilai kemanusiaan, dialog budaya, partisipasi politik, dan pembangunan yang adil serta merata bagi masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI yang utuh.

4. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut maka penulis mengambil judul proposal yakni "Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Kebijakan Penanganan Konflik di Papua". Adapun aspek yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggabungkan beberapa pandangan yang terjadi dengan menggunakan sudut pandang Siyasah Dusturiyyah dalam penanganan konflik di Papua. Didalam penelitian ini penulis juga memaparkan secara detail mengenai peristiwa apa apa saja yang terjadi di Papua dan pandangan Siyasah Dusturiyyah terkait konflik tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG